



PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Subeno., S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HADI SUBENO., S.H. dan REKAN" yang beralamat di Jln Raya Mojosari-Pacet Km 3, Dusun Jakung, Rt/Rw. 05/02, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1112/Kuasa/2024/ PA.Mr tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Perkawinan tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.364/ 56/ XI/ 2020, hari Senin Tanggal 23 November 2020;
2. Bahwa, pada akat nikah dilaksanakan, setatus Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwapada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto dan hidup rukun dalam berumah tangga, Ketika umur kehamilan tujuh (7) bulan sekitar Bulan September 2021 pindah kerumah Penggugat di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Bahagia bersama dalam membina keluarga sesuai dengan tujuan Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dan diberikan nama **XXX** Tempat Tanggal Lahir. Mojokerto, 30 April 2022 Umur 2 (dua) Tahun, (tiga) bulan,sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 3516-LU-24052022-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang dalam pemeliharaan Penggugat karena Anak belum usia 12 Tahun maka hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa sampai gugatan ini Kami ajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto, buah hati/anak anak Penggugat dan Tergugat dirawat dirumah Penggugat dengan baik oleh Penggugat beserta kedua Orang Tua Penggugat. Semua kebutuhan dari mulai Pangan, Sandang, Kesehatan kesemuanya dijaga dengan baik agar bisa tumbuh berkembang menjadi insan yang bertanggungjawab jika beranjak dewasa nantinya;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam nafkah Lahir Batin seperti biasa pasangan suami istri. Namun,sejak pertengahan bulan Maret 2023,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan jarang mengasih nafkah lahir dan sering main tangan/memukul/aniaya

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT), yaitu penghasilan Tergugat sebagai pekerja mendirikan tower Musiman (kalau ada garapan dipanggil kerja kalau tidak ada tidak kerja) tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anaknya, sekalipun penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi, selain itu Tergugat tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa walaupun dalam pengaturan Undang Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan. Bukan berarti bisa memberikan kebebasan seorang suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan sering Penggugat mendapatkan perlakuan penganiayaan hal ini seringkali mengakibatkan perselisihan terjadi secara terus menerus (*Onheelpare tweepalt*) dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga;

8. Bahwa selain kurangnya perhatian terhadap tanggungjawab sebagai Suami juga sering main tangan/memukul (KDRT), Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak hidup serumah sejak sekitar bulan Juni 2023, kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan tersebut Posita Nomor 4 (empat) diatas maka butuh biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk itu Penggugat meminta Nafkah Iddah (nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama 3 (tiga) bulan setelah perceraian, Nafkah Mu'tah (pemberian hadiah oleh mantan suami kepada mantan istri), Nafkah Madhiyah (nafkah yang belum dilaksanakan atau dilalaikan oleh pihak mantan suami terhadap mantan istri ketika masih berlangsung perkawinan) dan Nafkah untuk anak sampai anak menginjak dewasa/berusia 21 tahun atau sudah mendapatkan penghasilan sendiri;

10. Bahwa Keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah melakukan Upaya untuk mendamaikan/merukunkan Kembali akan tetapi tidak berhasil untuk mendamaikannya bahkan pihak keluarga meminta bantuan kepada orang yang paling dihormati oleh Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa dirukunkan Kembali;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga. ---;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto atau Kepala Pengadilan Agama Mojokerto yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bermaterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto. ;

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : dengan Tergugat: yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang pada Tanggal 23 November 2020, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 364/ 56/ XI/ 2020, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir, Mojokerto, 30 April 2022, Umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) Bulan kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat untuk memberikan Uang Mut'ah/Penghibur sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah/penganti nafkah selama tidak dinafkahi selama perkawinan sebesar Rp 2.500.000.00 (dua jutalimaratusribu rupiah);
7. Menyatakan Tergugat untuk member nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan perbulan kepada anak tersebut, sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai anak tersebut berumur 21 Tahun atau sudah mempunyai penghasilan sendiri;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pengugat;

SUBSIDAIR

ATAU Jika Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, Kami Memohon dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hadi Subeno., S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HADI SUBENO., S.H. dan REKAN" yang beralamat di Jln Raya Mojosari-Pacet Km 3, Dusun Jakung, Rt/Rw. 05/02, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1112/Kuasa/2024/PA.Mr tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Oktober 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 November 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 Mei 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Mei 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Lengkong RT 002 RW 001 Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada November 2020 di KUA Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhoir di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 anak;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Carangwulung Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada November 2020 di KUA Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1112/Kuasa/2024/PA.Mr tanggal 11 Juli 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat principal hadir didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Mojokerto terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Maret Tahun 2023 yang disebabkan jarang mengasuh nafkah lahir dan sering main tangan/memukul/aniaya (KDRT), yaitu penghasilan Tergugat sebagai pekerja mendirikan tower Musiman (kalau ada garapan dipanggil kerja kalau tidak ada tidak kerja) tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anaknya, sekalipun pengasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namaun masih saja kurang mencukupi, selain itu Tergugat tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Penggugat telah hidup berpisah dan hingga perkara ini menjelang diputus di Pengadilan mereka

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum rukun sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P1 diketahui bahwa Penggugat tercatat beralamat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan karena bukti P.2 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P-4 telah terbukti bahwa XXX lahir tanggal 30 April 2022, umur 2 tahun 3 bulan adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat dan karena bukti tersebut berupa akta otentik dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin “*lex specialis derogate lex generalis*”, merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah hidup berpisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh, kepada mereka telah dilakukan upaya perdamaian oleh berbagai pihak namun belum berhasil damai,majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2020, dan dicatat oleh Pejabat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 November 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto dan hidup rukun dalam berumah tangga, Ketika umur kehamilan tujuh (7) bulan sekitar Bulan September 2021 pindah

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Penggugat di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 anak, yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dalam kondisi hidup yang sehat dapat tumbuh kembang dengan baik ;
- Bahwa, sejak bulan Maret Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan jarang mengasih nafkah lahir dan sering main tangan/memukul/aniaya (KDRT), yaitu penghasilan Tergugat sebagai pekerja mendirikan tower Musiman (kalau ada garapan dipanggil kerja kalau tidak ada tidak kerja) tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anaknya, sekalipun penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namaun masih saja kurang mencukupi, selain itu Tergugat tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret Tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat, Sejak saat itu antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تراءى طرفان فسد رزاق فسد

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنزوة (اي الخلاف) وتغصت المعايين

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram" .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان

الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Mojokerto merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan kumulasi obyektif berupa tuntutan hak asuh anak bernama XXX lahir tanggal 30 April 2022, umur 2 tahun 3 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 terbukti anak bernama XXX lahir tanggal 30 April 2022, umur 2 tahun 3 bulan untuk diasuh Penggugat adalah anak kandung sebagai hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk menuntut hak pemegang hadhanah selanjutnya fakta hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak, dan beberapa yurisprudensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

" Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang dan kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. Fisikal custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX lahir tanggal 30 April 2022, umur 2 tahun 3 bulan, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 April 2022, umur 2 tahun 3 bulan, yang saat ini senyatanya telah tinggal bersama Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan anak anak tersebut, maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat masalah nafkah anak, iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah oleh karena tidak disertai dengan posita yang jelas maka dianggap *obscure libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diteri (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 30 April 2022, Umur 2 tahun 3 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ROMLI, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Rincian Biaya Perkara

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pertama Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| 3. Panggilan Pertama Tergugat | Rp | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)